



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1423 /UN26/PG.05/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN KURSUS *REGULER* DAN *EKSEKUTIF* BAHASA INGGRIS MAHASISWA PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Kursus *Reguler* dan *Eksekutif* Bahasa Inggris Mahasiswa pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Nomor 536/UN26/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT Bahasa Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PANITIA KEGIATAN KURSUS *REGULER* DAN *EKSEKUTIF* BAHASA INGGRIS MAHASISWA PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Panitia Kegiatan Kursus *Reguler* dan *Eksekutif* Bahasa Inggris Mahasiswa pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan Kursus *Reguler* dan *Eksekutif* Bahasa Inggris Mahasiswa pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor.

- KETIGA : Nama- nama yang tercantum dalam lampiran I tentang Panitia Kegiatan Kursus *Reguler* dan *Eksekutif* Bahasa Inggris Mahasiswa pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro Unila;
3. Kepala UPT Bahasa;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1423/UN26/PG.05/2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

TENTANG : PANITIA KEGIATAN PADA KURSUS *REGULER* DAN *EKSEKUTIF*
 BAHASA INGGRIS MAHASISWA UPT BAHASA
 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked.,M.Kes	IV/b	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Anggota Pengarah
6	Dr. Muhammad Sukirlan, M.A.	IV/b	Instruktur
7	Prof. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D.	IV/d	Instruktur
8	Mahpul, M.A., Ph.D.	IV/a	Instruktur
9	Gede Eka Putrawan, S.S., M. Hum	III/c	Instruktur
10	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/d	Instruktur
11	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	III/c	Pengawas
12	Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	III/b	Pengawas
13	Ardiansyah, S.Kom., M.Kom.	III/c	Pengawas
14	Mulia, S.Pd.	III/d	Ketua
15	Irine Isnaini	II/c	Anggota
16	Nasip	II/c	Anggota
17	Drs. I Gusti Nyoman Suwirta, M.Pd.	IV/a	Instruktur (Pihak Ketiga)
18	Lasma Dwina RT, M.Pd.	IV/a	Instruktur (Pihak Ketiga)
19	Wirathama Hazera Putra, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
20	Muhammad Fadli, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)

21	Mery Novita, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
22	Sulastri, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
23	Seniarika, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
24	Guryati, S.S.	Pegawai Kontrak	Anggota
25	Gandhi Irawan, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
26	Leni Apridawati, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
27	Diana Rizanti, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
28	Fevi Susanti, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
29	Aditia Arief, S.I.P.	Pegawai Kontrak	Anggota
30	Fasih Kusumawati, S.Kom.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002